



ValueMax

G A D A I

Kantor Cabang
Branch Office
Plaza Asia
(021) 51401541

Deskripsi Barang Jaminan

Description Of Articles Pawned

1 CINCIN MATA BATU DITAKSIR MAS 18 KARAT BERAT 3,95 / 3,92 GRAM [E18K]
1 GELANG MATA BATU DITAKSIR MAS 20 KARAT BERAT 4,80 / 4,75 GRAM [E20K]
2 ANTING MATA BATU DITAKSIR MAS 22 KARAT BERAT 7,15 / 7,00 GRAM [E22K]
1 BERLIAN LEPAS ROUND SERTIFIKAT GIA, 0,1 CRAT, D, VS, VG [B 0,1]
1 UNIT LAPTOP MEREK LENOVO WARNA HITAM, TYPE XXX, KELENGKAPAN, UNIT, DUS BOX, TAS, CHARGER [LAP]
1 UNIT MOBIL INOVA, MT G125, WARNA HITAM, TAHUN 2023, KELENGKAPAN UNIT, KUNCI, BPKB, STNK, COVER [MOB]
1 UNIT MOTOR KAWASAKI NINJA, 250, WARNA MERAH, TAHUN 2023, KELENGKAPAN UNIT, KUNCI, BPKB, STNK, [MOT]
1 TAS MEREK HERMES, WARNA MERAH, KELENGKAPAN UNIT, DUSBOX, KARTU GARANSI, [TAS]
1 JAM TANGAN MEREK ROLEX TYPE PREFERAL 2531, WARNA GOLD, TALI EMAS 18 KARAT, KELENGKAPAN DUSBOX, [JAM]
1 UNIT HANDPHONE MEREK SAMSUNG S21, WARNA GOLD, KELENGKAPAN DUSBOX, CHARGER, HEADPHON, KARTU GARANSI [HP]

No. Bukti Surat Gadai
Pawn Ticket No

010123100195

Sewa Modal Per minggu
Interest Rate

250.000

Tanggal Transaksi Pinjaman
Date of Pawning

25 September

Jangka Waktu Pinjaman
Maximum Loan Period

15 January 2024

Tanggal Jatuh Tempo
Date of Expiry

15 January 2024

Golongan
Group

DK

Uang Pinjaman
Amount of Loan

200.000.000



Data Nasabah

Customer Information

No. CIF : 12200080
CIF No.

Nama Lengkap : Haryawan Sukamto
Full Name

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

No. KTP / SIM / Paspor : 3174034157700004
ID Card / Driving License / Passport No.

Alamat Lengkap : Jl Setiabudi Timur RT 003/12 Setiabudi Jakarta Selatan
Address

No. Telpon / HP : 0813765887623
Mobile No.

Email : hary@gmail.com
Email

Surat Kuasa Jual

Nasabah dengan ini memberikan surat kuasa untuk menjual barang jaminan yang telah jatuh tempo di dalam uraian di Surat Gadai ini

Pemberi Kuasa Nasabah : Haryawan Sukamto
Penerima Kuasa PT Gadai ValueMax Indonesia

(Haryawan Sukamto) (Wawan R Safarista)

Pimpinan Cabang
Branch Manager

(Wawan R Safarista)

Nasabah
Customer

(Haryawan Sukamto)

Bukti Bayar

Payment Receipt

Uang Pinjaman : 200.000.000
Amount of Loan

Administrasi : 250.000
Administration fee

Jumlah yang Diberikan : 199.750.000
Kepada Nasabah
Amount given to customer

No. Bukti Surat Gadai
Pawn Ticket No.

010123100195

Golongan
Group

DK

Nilai Taksiran
Amount of Valuation

305.000.000

Uang Pinjaman
Amount of Loan

200.000.000

Tanggal Transaksi Pinjaman
Date of Pawning

25 September 2023

Tanggal Jatuh Tempo
Date of Expiry

15 January 2024

STL : 930.000 / LTV : 95 %
HPS : 5.000.000 / LTV : 70 %

Surat Kuasa

Pada Tanggal , ,

Dengan ini saya memberikan kuasa untuk
(Perpanjangan / Gadai Ulang / Mengangsur
Uang Pinjaman / Penundaan Lelang /
Pelunasan dan
Menerima Barang Jaminan / Pengembalian
Uang Kelebihan) kepada

Nama :

No KTP :

Alamat :

.....

.....

.....

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

(.....) (.....)

**Masing-masing menunjukan fotocopy KTP dan
menunjukkan aslinya*

Bukti Penerimaan Barang Jaminan / Uang

(.....)

Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai

Kami yang bertanda tangan dalam Surat Bukti Gadai (SBG) ini PT. Gadai ValueMax Indonesia selanjutnya disebut GVM dengan Nasabah sepakat mengadakan perikatan Uang Pinjaman jaminan gadai dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut :

- Nasabah menerima dan setuju terhadap uraian dalam SBG tentang barang jaminan, penetapan nilai Taksiran ; Uang Pinjaman, Tarif Sewa Modal dan Biaya Administrasi maupun yang tercantum dalam Nota Transaksi (Struk) sebagai tanda bukti perikatan dan atas permintaan Nasabah dapat diberikan nilai pinjaman lebih rendah dari batas pinjaman minimum (Loan to value).
 - Barang yang diserahkan oleh Nasabah sebagai obyek jaminan adalah milik Nasabah sebagaimana dimaksud dalam kepemilikan yang diatur dalam pasal 1977 KUHPerdata dan dijamin bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak sedang dalam obyek sengketa dan/atau sita jaminan.
 - Nasabah menyatakan setuju dan telah menerima uang pinjaman walaupun atas permintaan dengan nilai pinjaman lebih rendah dari batas pinjaman minimum (loan to value) sebagai Hutang kepada GVM dan berkewajiban untuk membayar Pelunasan berupa : Uang Pinjaman ditambah Sewa Modal sebesar Tarif Sewa Modal & denda yang berlaku di GVM dan ditambah biaya proses lelang (jika ada).
GVM akan memberikan ganti kerugian terhadap Nasabah apabila barang jaminan yang berada dalam kekuasaan GVM mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh kerusakan bencana alam (force majeure) sesuai ketentuan penggantian kerugian yang berlaku di GVM.
 - Nasabah dapat melakukan pelunasan hutang sampai dengan tanggal jatuh tempo, atau melakukan Ulang Gadai / minta tambah pinjaman selama nilai taksiran barang jaminan masih memenuhi syarat dengan memperhitungkan Sewa Modal dan Biaya Administrasi yang akan dibayar. Jika setelah ditaksir ulang terjadi penurunan nilai taksiran barang jaminan dan nilai Uang Pinjaman maka Nasabah wajib melakukan angsuran atau dapat juga dengan menambah barang jaminan supaya nilai pinjaman tidak berkurang. Untuk hal tersebut
 - Nasabah dapat juga mengajukan penundaan lelang dengan alasan yang dapat diterima dan disetujui oleh GVM. Nasabah yang telah melunasi hutang (uang pinjaman) dapat mengambil obyek jaminan paling lama jangka waktunya 10 (sepuluh) hari, dan jika melebihi waktu yang ditentukan akan dikenakan biaya jasa penitipan dan besarnya jasa penitipan sesuai tarif yang berlaku di GVM.
 - Jangka waktu kredit untuk barang jaminan emas/berlian adalah 112 hari, sedangkan untuk barang jaminan lain diatur tersendiri dan apabila sampai tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, ataupun pembaharuan pinjaman (ulang gadai / mengangsur pokok pinjaman / tambah nilai pinjaman), maka barang jaminan segera dilakukan penjualan. Penjualan dibawah tangan diserahkan kepada Nasabah, atau dapat dikuasakan kepada GVM dilakukan dengan mempertimbangkan pemenuhan kewajiban pelunasan uang pinjaman Nasabah dan BOLD start bila terjadi keterlambatan akan dikenakan denda BOLD end. Apabila dalam tempo 20 hari tidak laku dijual, BOLD start maka penjualannya dilakukan kedepan umum melalui lelang / katalog. BOLD end.
 - Hasil penjualan barang jaminan yang di lelang setelah dikurangi dengan Uang pinjaman, sewa modal, biaya proses lelang (jika ada) adalah merupakan uang kelebihan yang menjadi hak Nasabah. Pengambilan Uang kelebihan dapat dilakukan sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dilakukan lelang, dan bila lewat
 - waktu menjadi kedaluwarsa dan akan disalurkan ke dana sosial.
 - Jika hasil penjualan lelang tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban pembayaran hutang Nasabah yaitu uang pinjaman, sewa modal, denda dan biaya proses lelang (jika ada) maka selisih kurangnya merupakan hutang Nasabah kepada GVM yang wajib dibayar.
 - Nasabah wajib datang sendiri untuk melakukan pelunasan hutang / ulang gadai / minta tambah uang pinjaman /mengangsur uang pinjaman /penundaan lelang atau untuk menerima barang jaminan / uang kelebihan lelang yaitu dengan menyerahkan asli SBG.
 - Bilamana Nasabah memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan poin 10 diatas, maka wajib
 - melampirkan surat kuasa bermaterai cukup dan melampirkan fotokopi KTP Nasabah dan penerima kuasa.
 - Bilamana Nasabah meninggal dunia dan masih mempunyai kewajiban & hak kepada GVM, maka hak dan
 - kewajibannya beralih menjadi beban Ahli waris Nasabah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 - Nasabah dengan ini menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di GVM yang
 - menyangkut perjanjian Hutang Piutang pemberian Uang Pinjaman jaminan gadai.
 - Nasabah menyatakan bersedia membayar selisih nilai taksiran & uang pinjaman lama dengan nilai taksiran & uang pinjaman baru, bilamana pada saat ulang gadai dan dilakukan taksir ulang, nilai barang jaminan
 - mengalami penurunan.
- Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak terjadi kesepakatan akan diselesaikan melalui mediasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) OJK atau melalui hukum di pengadilan negeri setempat.

Demikian perjanjian ini berlaku dan mengikat PT. Gadai ValueMax Indonesia dengan Nasabah sejak Surat Bukti Gadai (SBG) ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada kolom yang tersedia di SBG ini.

Menyetujui

PT. Gadai ValueMax Indonesia



(.....)

Nasabah
Customer

(.....)

Pimpinan Cabang
Branch Manager



Nomor CIF : **1012200080**

Identitas Yang Dipakai ☒:KTP ☐ PASPOR ☐ SIM

Nomor KTP / SIM / PASPOR **3174034157700004**

Nama Lengkap **Haryawan Sukamto**

Alamat **Jl Setiabudi Timur RT 003/12 Setiabudi Jakarta Selatan**

Asal Barang : ☒ Hasil Usaha ☐ Hasil Investasi ☐ Warisan ☐ Hibah ☐ Lain-lain

Status Transaksi : ☒ Untuk Diri Sendiri ☐ Untuk Orang Lain (Melengkapi Surat Kuasa)

Tujuan Transaksi : ☐ Pembelian Barang / Jasa ☐ Modal Kerja ☐ Biaya Pendidikan ☒ Lain - lain

Instrumen Pembayaran : ☒ Tunai ☐ Bank (Nama Orang Lain Melengkapi Surat Kuasa)

Jangka Waktu Emas & Berlian ☒ 112 hari Elektronik ☐ 56 hari Handphone ☐ 28 hari
Kendaraan ☐ 56 hari Properties ☐ 28 hari Arloji ☐ 56 hari

Pengembalian Uang Kelebihan Jual ☒:Datang Sendiri ☐ Dikirimkan Lewat Bank (Nama Bank & No Rekening)

Nomor HP / WA : **0813765887623**

Email : **hary@gmail.com**

Nama Ibu Kandung : **Hartarti**

Kerabat yang Bisa Dihubungi

Nama Lengkap **Andri Mansyur**

Alamat Tinggal **Jl. matraman Raya RT 06/16 Jakarta Timur**

No. Telp / WA : **081387645692**

Bersama ini saya menyatakan bahwa barang jaminan yang saya gadaikan adalah milik saya sendiri dan saya bertanggung jawab bila ada tuntutan hukum dari pihak lain



Tanggal **25 September 2023**
Nasabah

Haryawan Sukamto